



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123
Telp. 741963 – 741803 – 741807 Fax. 736003
Laman : dishut.kaltimprov.go.id Pos-el : dishut.kaltim@gmail.com

PENGUMUMAN

NOMOR 500.4/27/DK-III/2024

Memperhatikan :

1. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/Kum.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 1267/PenPid.B-SITA/2023/PN Smr tanggal 20 November 2023.

Dengan ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan menyerahkan kayu temuan berupa Kayu Olahan/Kayu Gergajian Kelompok Jenis Meranti, berbagai ukuran dengan jumlah 1.174 Keping = 30,8084 M³ untuk kepentingan umum/sosial yang saat ini berada di halaman Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Bagi Lembaga Penelitian Pemerintah, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau Perguruan Tinggi yang berminat dapat mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut ;

- a) Surat Permohonan yang memuat : jumlah dan kebutuhan, peruntukan dan keterangannya serta dokumentasi lokasi bangunan;
- b) Surat permohonan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur paling lambat 14 hari setelah pengumuman ini;
- c) Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan lembaga dengan diketahui oleh Pemerintah Kelurahan/Desa setempat;
- d) Proses pemanfaatan kayu untuk kepentingan umum/sosial ini tanpa biaya dan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menanggung biaya transportasi dan bongkar muat kayu tersebut ke tujuan pengangkutan kayu olahan untuk kepentingan umum/sosial.

Permohonan akan diteruskan dan diproses pada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.

Penetapan penerima kayu temuan untuk kepentingan umum dan sosial menjadi kewenangan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Januari 2024

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur



H. Joko Istanto, S.P., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197508072000031003